



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hajoran Julu, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Hajoran Julu Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masri Ahmad Harahap, S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani By Pass No. 10, Kelurahan Pisangan Timur, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13230 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor:283/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2025, tanggal 19 Maret 2025, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan isbat nikah dan penetapan ahli waris dengan pihak:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hajoran Julu, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Hajoran Julu Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai **Termohon 1**;

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir : Hajoran Julu, 02-10-1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir : 16-08-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon 3**.

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir : Hajoran, 06-11-1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon 4**.

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir : Hajoran, 10-06-1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon 5**.

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir: Hajoran Julu, 02-02-2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon 6**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap, tanggal 20 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam pada sekira pada Tanggal 01 Januari 1985, dengan **Alm. xxxx** (telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Oktober 2024) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dahulu Kabupaten Labuhanbatu), yang bertindak selaku wali nikah adalah xxxxxx (Ayah kandung dari Pemohon) dengan disaksikan oleh xxxxxxxx

2. Bahwa pada saat itu, Pemohon dalam status gadis/perawan sedangkan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar adalah jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan darah dan bukan pula saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa hingga saat ini pernikahan keduanya belum dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, dan belum pernah memohonkan agar pernikahan itu dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sebagaimana mestinya.
4. Bahwa setelah Pemohon dan suaminya Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar melangsungkan pernikahan, keduanya tinggal bersama di Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan selanjutnya, telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) sehingga telah pula dikaruniai 6 (enam) orang anak yang selanjutnya dalam hal ini adalah Termohon 1 s/d Termohon 6, yaitu :
 - 4.1. xxxxxxxx (selaku anak);
 - 4.2. xxxxxxxx (selaku anak);
 - 4.3. xxxxxxxx (selaku anak);
 - 4.4. xxxxxxxx (selaku anak);
 - 4.5. xxxxxxxx (selaku anak);
 - 4.6. xxxxxxxx (selaku anak)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar, keduanya hidup rukun dan harmonis tidak pernah bercerai, dan tetap menjadi suami isteri sebagaimana mestinya, tidak pernah murtad atau berpindah agama dari islam.
6. Bahwa demi kepastian hukum, pengakuan administrasi kependudukan, hak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan serta perlindungan atas hak asasi lainnya terhadap Pemohon berserta keenam orang anak-anaknya, Pemohon dengan ini memohon kiranya Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan menetapkan dan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1985 tersebut. Dan selanjutnya, menetapkan bahwa Termohon 1 s/d Termohon 6 adalah merupakan anak-anak yang sah dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar.

7. Bahwa karena itu, Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan dan/atau memerintahkan agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar tersebut sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Mengesahkan pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1985;
3. Menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mencatatkan pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar;
4. Memerintahkan Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut dengan Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Menyatakan sah dan menetapkan anak-anak dari hasil pernikahan antara

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Alm. Ahmad Ghojali Siregar Bin Hombar Siregar adalah:

5.1. Xxxxxxxx (selaku anak);

5.2. Xxxxxxxx (selaku anak);

5.3. Sxxxxxxx (selaku anak);

5.4. Xxxxxxxx (Selaku anak);

5.5. Xxxxxxxx (Selaku anak);

5.6. Xxxxxxxx (selaku anak)

6. Menetapkan agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Masri Ahmad Harahap, S.H, dan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 19 Maret 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perkara in;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik.

Ketua Majelis

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 75.000
3.	Panggilan	:Rp 0
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Materai	:Rp 10.000
	Jumlah	Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Rap